



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penghapusan Piutang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara dapat dipertanggungjawabkan.
7. Penghapusan adalah penghapusan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban yang dimaksud akan ditagih kembali.
8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
10. Pedoman Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah adalah Kaidah atau aturan yang tersusun guna menunjang terwujudnya pelaksanaan penghapusan Piutang Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Panitia Urusan Piutang Negara adalah, yang selanjutnya disingkat, PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.

12. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kalimantan Timur.
14. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapus Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah
15. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah atau hak tagih Perusahaan Daerah
16. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah sisa piutang negara yang masih belum dapat tertagih namun penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan dan barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

#### Pasal 2

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang secara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Piutang Pajak Daerah.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan Secara bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
  - a. penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
  - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB II  
PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT  
Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Penghapusan Secara bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Bagian Kedua  
Pengajuan Usul

Pasal 5

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi kerja Kabupaten Paser.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 6

- Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Keuangan; atau
  - b. Dalam hal piutang adalah selain Piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dengan nilai :
  - a. Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Per Penanggung Utang kepada Bupati; dan
  - b. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Per Penanggung Utang kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

- (2) Usul Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Paser

#### Pasal 8

- (1) Usul Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 9

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang; dan
  - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang Daerah berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
  - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Surat Rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Dari Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Bagian Keempat

#### Daftar Nominatif

#### Pasal 10

- Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya :
- a. Identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
  - b. Sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
  - c. Tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
  - d. Tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
  - e. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

BAB III  
PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Pertama  
Kewenangan

Pasal 11

- (1) Penghapusan Secara Mutlak sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pengajuan Usul

Pasal 12

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi kerja Kabupaten Paser.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 13

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dengan nilai :
  - a. Sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Per Penanggung Utang kepada Bupati; dan
  - b. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Per Penanggung Utang kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.

- (2) Usul Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Paser.

#### Pasal 15

- (1) Usul Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan setelah lewat waktu dua tahun sejak penetapan penghapusan secara bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya :
  - a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
  - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tembusan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah.

#### Pasal 16

Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diajukan secara tertulis dan dilampiri dengan dokumen sekurang-kurangnya:

- a. Daftar nominatif Penanggung Utang;
- b. Surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. Surat keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.

#### Bagian Keempat Daftar Nominatif

#### Pasal 17

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat huruf a, memuat informasi sekurang-kurangnya :

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait

BAB IV  
PENETAPAN

Pasal 18

Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b serta dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b, Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat/Mutlak Piutang Daerah diberitahukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 19

Penetapan Piutang Daerah yang telah dihapuskan Secara bersyarat/mutlak disampaikan kepada :

- a. Penanggung Utang; dan
- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS  
NIP.19680816 199803 1 007